



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada pengelola di Kapanewon;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kapanewon;
 - c. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bantul yang meliputi :
 1. pembuatan katalog peraturan perundang-undangan; dan
 2. perawatan bahan-bahan dokumentasi hukum; dan
 3. pengklasifikasian dan menginventarisasi buku peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
4. Panewu Se Kabupaten Bantul
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 116 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|-----|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | |
| 2. | Sekretaris | Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 5. Unsur Kapanewon Pajangan 6. Unsur Kapanewon Jetis | 1. Atim Nastiar 2. Sutri Prihartini 3. Sokiyem 4. Ngadinem 5. Adik Miftakhur R., S.H 6. Perdana N.A.S., SH 7. Denny A. S.STP 8. Lukmiyati 9. Payung Alam A.F., SH 10. Panggung Sutrisna Jarot Achid Alvian, S.T Anastasia Endang Winarsih Erzani, S.ST |

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| | 7. Unsur Kapanewon Pleret | Titi Suharyani, S.Sos |
| | 8. Unsur Kapanewon Imogiri | Jumari |
| | 9. Unsur Kapanewon Pundong | Heru Prasetya, SH. |
| | 10. Unsur Kapanewon Kretek | Sri Supadmi |
| | 11. Unsur Kapanewon Bambanglipuro | Sumarna |
| | 12. Unsur Kapanewon Piyungan | Soni Rahmat Setiadi, SE |
| | 13. Unsur Kapanewon Srandakan | Mudiyana, S.Pd |
| | 14. Unsur Kapanewon Sewon | Sri Sudiasih |
| | 15. Unsur Kapanewon Banguntapan | Lestari |
| | 16. Unsur Kapanewon Bantul | Rini Hermuntarsih |
| | 17. Unsur Kapanewon Sanden | Parjiya |
| | 18. Unsur Kapanewon Dlingo | Gatot Susanto |
| | 19. Unsur Kapanewon Sedayu | Siti Mulyani |
| | 20. Unsur Kapanewon Pandak | Sumaryono |
| | 21. Unsur Kapanewon Kasihan | Karsiman |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH